



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 5/G/2020/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court), telah mengambil putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **AGUS RINAWATI, S.Sos** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Duwet RT. 002 RW. 002, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;-----
Pekerjaan : Perangkat Desa / Kepala Dusun Duwet ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2019 memberi kuasa kepada FATHUR SIDDIQ, S.H., AGUS DWI SAPUTRO, S.H., HASBULLAH, S.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FATHUR SIDDIQ, S.H. dan Rekan, di Jalan Lawu Nomor 422 Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik: email: Hasbullahsyam@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

M E L A W A N

I. Nama Jabatan : **KEPALA DESA BRUJUL, KECAMATAN JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR** ;-----

Tempat kedudukan : Di Jalan Raya Tasikmadu-Kebakkramat KM. 3,7 Kabupaten Karanganyar ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 141/02.11.008/I/2020, tertanggal 23 Januari 2020 memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : ZULFIKAR HADIDH, S.H. ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar ;-----
2. Nama : SUNARNO, S.H., M.H., M.T. ;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum ;-----
3. Nama : SRI SETYOKO, S.H. ;-----
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum pada Sub. Bagian Bantuan Hukum ;-----
4. Nama : ADITYA PRATOMO, S.H. ;-----
Jabatan : Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum ;-----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 1 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Bupati Karanganyar (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar), Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar, dengan domisili elektronik: email: bankumkra1@gmail.com ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 1;**

II. Nama Jabatan : **CAMAT JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR;**-----

Tempat kedudukan : Di Jalan Raya Jaten Nomor 85, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 141/52/I/2020, tertanggal 23 Januari 2020 memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : ZULFIKAR HADIDH, S.H. ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar ;-----

2. Nama : SUNARNO, S.H., M.H., M.T. ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum ;-----

3. Nama : SRI SETYOKO, S.H. ;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Hukum pada Sub. Bagian Bantuan Hukum ;-----

4. Nama : ADITYA PRATOMO, S.H. ;-----

Jabatan : Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Bupati Karanganyar (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar), Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar, dengan domisili elektronik: email: bankumkra2@gmail.com ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT 2;**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 5/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG tanggal 17 Januari 2020 tentang Dismissal Proses; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 5/PEN-MH/2020/PTUN.SMG tanggal 17 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 5/G/2020/PTUN.SMG tanggal 17 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/PEN-PP/2020/PTUN.SMG tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 2 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/PEN-HS/2020/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang yang terbuka untuk umum;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para Pihak;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatan tertanggal 23 Desember 2019, yang telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Januari 2020 di bawah Register Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.SMG sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan terakhir pada tanggal 9 Maret 2020, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. Objek Sengketa:-----

1. Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, No. 410/4611.008/X/2019, tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Camat Jaten;-----
2. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat 2 dengan meneruskan usulan dan rekomendasi atas Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, No. 410/4611.008/X/2019, tertanggal 7 Oktober 2019 ke Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar untuk diadakan pembahasan dan klarifikasi lebih lanjut kepada perangkat-perangkat desa yang akan dimutasi;-----
3. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat 1 dengan mengerahkan massa ke rumah Penggugat menuntut agar Penggugat berhenti menjadi Kepala Dusun Duwet;-----

II. Tenggang Waktu Gugatan:-----

- Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat 1 pada tanggal 7 Oktober 2019, lalu Tergugat 2 meneruskan usulan dan rekomendasi tersebut ke Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekda Kab. Karanganyar untuk pembahasan dan klarifikasi;-----
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2019;-----
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat 1 dilakukan pada tanggal 1 November 2019;-----
- Bahwa pada tanggal 4 November 2019, Penggugat dan Tergugat 1 serta Tergugat 2 melakukan upaya administratif terkait usulan mutasi perangkat desa dengan mengundang Penggugat ke Balai Desa Brujul untuk musyawarah, namun dalam pertemuan tersebut tidak tercapai mufakat;-----
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 23 Desember 2019;-----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN;-----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 3 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
III. Rekening Penggugat Yang Dirugikan : -----

1. Penggugat merasa dirugikan atas Objek Sengketa nomor 1, sehingga menimbulkan kerugian materil/berkurangnya penghasilan Penggugat atas tanah sawah desa yang melekat di jabatan; -----
2. Perbuatan Melawan Hukum/Objek Sengketa nomor 2, yang dilakukan Tergugat 2 menjadikan Penggugat berpotensi dimutasi/kehilangan jabatan sebagai Kepala Dusun; -----
3. Serta Perbuatan Melawan Hukum/Objek Sengketa nomor 3, yang dilakukan Tergugat 1 sudah meresahkan ketentraman hidup Penggugat dan keluarga di rumah; -----

IV. Posita/Alasan Gugatan:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Nomor: 141/07/Up.Pd/Tahun 2003 tertanggal 24 Juni 2003, dan sampai Gugatan ini diajukan masih menjabat sebagai Kepala Dusun Duwet;-----
2. Bahwa Penggugat menjabat Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sudah lebih dari 16 tahun dan selama itu kinerja Penggugat sebagai Kepala Dusun Duwet baik dan tidak pernah ada permasalahan / komplain keberatan dari warga masyarakat; -----
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 jam 19.00, pengurus Karang Taruna "Sinar Remaja" sub Dusun Duwet mengadakan acara di Pendopo Ngalasan RT.02/01, yang mana acara tersebut untuk keperluan koordinasi acara bulan Agustus dan koordinasi untuk kemajuan dusun, dan yang diundang pada acara tersebut adalah seluruh pengurus organisasi masyarakat sub Dusun Duwet; -----
4. Bahwa dalam acara tersebut diatas, Penggugat selaku Kepala Dusun tidak diundang, dimana seharusnya Penggugat juga diundang karena Penggugat adalah Kepala Dusun setempat (Ketua-ketua RW dan Ketua-ketua RT diundang); -----
5. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 Tergugat 1 telah mengajukan usulan dan permohonan rekomendasi dari Tergugat 2 tentang mutasi Perangkat Desa Brujul, yang mana nantinya rekomendasi mutasi Perangkat Desa Brujul yang dikeluarkan oleh Tergugat 2 tersebut akan dijadikan dasar oleh Tergugat 1 untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang mutasi Perangkat Desa Brujul, yang diantaranya akan memutasi Penggugat dari Kepala Dusun Duwet menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul;-----
6. Bahwa atas usulan dan permohonan rekomendasi mutasi Perangkat Desa Brujul dari Tergugat 1, Tergugat 2 meneruskan usulan dan rekomendasi tersebut ke Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar (sebagai atasan Tergugat 2) untuk diadakan pembahasan dan klarifikasi lebih lanjut kepada perangkat-perangkat desa yang akan dimutasi;-----
7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, Penggugat menerima pesan whats app dari Sekretariat Desa Brujul untuk hadir di Balai Desa Brujul untuk koordinasi atas undangan dari Kepala Bagian

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 4 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar yang ditujukan ke beberapa Camat di lingkup Kabupaten Karanganyar untuk menghadirkan beberapa Kepala Desa, Ketua BPD, dan Perangkat Desa yang akan dimutasi sesuai rekap usulan mutasi perangkat desa 2019, pada hari Jumat 25 Oktober 2019 di ruang kerja Kabag Pemdes Sekretarian Daerah Kabupaten Karanganyar;-----

8. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Penggugat menghadiri pertemuan di ruang kerja Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, yang mana inti dari acara pertemuan tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar meminta klarifikasi ke beberapa Kepala Desa yang akan memutasi perangkat desanya dan perangkat-perangkat desa yang akan dimutasi. Pada saat itu Tergugat 1 mengutarakan alasan terkait akan memutasi Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Duwet menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, yakni ada usulan atau permohonan dari Lembaga Masyarakat di lingkungan Dusun Duwet agar Penggugat mengundurkan diri;-----
9. Bahwa pada pertemuan tersebut diatas, Tergugat 1 mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat akan dimutasi dari Kepala Dusun Duwet menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, mendengar perkataan Tergugat 1, Penggugat kaget dan menanyakan apa alasan sehingga Penggugat mau dimutasi?? dijawab oleh Tergugat 1 bahwa Penggugat akan dimutasi atas permintaan/permohonan yang mengatasnamakan Lembaga Masyarakat Lingkungan Dusun Duwet, dan sekaligus menyerahkan copy surat permohonan berkepala surat "Warga Masyarakat Dusun Duwet";-----
10. Bahwa sebelum acara klarifikasi tersebut diatas selesai, Penggugat diminta menandatangani Berita Acara Klarifikasi Usulan Mutasi Perangkat Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Penggugat lalu menandatangani Berita Acara yang isinya "Penggugat tidak bersedia untuk dimutasikan dan merasa belum menerima surat apapun dari masyarakat";-----
11. Bahwa jika perangkat desa yang lama memang harus diberhentikan atau dimutasi, tentu harus ada alasan yang jelas. Sebagaimana alasan pemberhentian Perangkat Desa sesuai dalam Pasal 5 Ayat (3) Permendagri No.83 Tahun 2015, yang diubah dalam Permendagri No.67 Tahun 2017, adalah;-----
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - c. Berhalangan tetap;-----
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan;---
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;-----Pemberhentian/mutasi Perangkat Desa inipun wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tergugat 2;-----
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 yang mengajukan konsultasi dan rekomendasi mutasi perangkat desa kepada Tergugat 2, dan

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 5 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 sudah meneruskan usulan mutasi tersebut ke Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar untuk diadakan pembahasan dan klarifikasi lebih lanjut kepada perangkat-perangkat desa yang akan dimutasi adalah sudah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan (Pasal 10 ayat (1) c dan e UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----

13. Bahwa pada tanggal 1 November 2019 sekira jam 23.00 WIB Tergugat 1 mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi (unjuk rasa) mendatangi rumah Penggugat serta membuat berisik, teriak-teriak yang meminta agar Penggugat disuruh membuat pernyataan mengundurkan diri sebagai bayan (Kepala Dusun). Pada saat itu juga Tergugat 1 dan Tergugat 2 menemui Penggugat menyampaikan keinginannya kepada Penggugat, "yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyuruh dengan paksa agar Penggugat mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Dusun" sehingga jelas Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara semena-mena menyuruh orang agar tunduk pada keinginannya, mendapati hal demikian Penggugat sudah merasa dirugikan dengan perlakuan Tergugat 1 dan Tergugat 2, perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----
14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat 1 yang mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi tersebut diatas, maka Penggugat dirugikan baik moril maupun materil, sehingga melalui gugatan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 adalah Perbuatan Melawan Hukum. memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar tidak mengeluarkan Surat Keputusan apapun terkait mutasi Perangkat Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;-----
15. Bahwa dengan perintah melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan Penggugat adalah Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang sah, serta tidak dapat diganti secara sewenang-wenang, akan tetapi harus dengan dasar yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

V. Permohonan Penundaan:-----

- Bahwa Objek Sengketa sudah dikeluarkan dan rekomendasi akan dilaksanakan pada saat yang tidak jelas kapan waktunya sehingga terdapat keadaan mendesak;-----
- Bahwa apabila rekomendasi atas Objek Sengketa dilaksanakan, maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;-----
- Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN;-----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 6 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan karena Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat 2 agar menunda rekomendasi atas Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap; -----

VI. Petitim/Tuntutan; -----

A. Dalam Penundaan; -----

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, No. 410/4611.008/X/2019, tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Camat Jaten; -----
3. Memerintahkan Tergugat 1 untuk mencabut Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, No. 410/4611.008/X/2019, tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Camat Jaten; -----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat 2 yang meneruskan usulan dan rekomendasi atas Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, No. 410/4611.008/X/2019, tertanggal 7 Oktober 2019 ke Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah Perbuatan Melawan Hukum; -----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat 1 yang mengerahkan massa untuk demonstrasi ke rumah Penggugat menuntut agar Penggugat berhenti menjadi Kepala Dusun Duwet adalah Perbuatan Melawan Hukum; -----
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Dan bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah menyampaikan Jawaban tertanggal 20 Maret 2020 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 23 Maret 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

A. EKSEPSI KOMPETENSI/ KEWENANGAN MENGADILI; -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena Penggugat belum mengajukan, menggunakan/menempuh upaya administratif; -----
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*"; -----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 7 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."*;-----
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan bahwa: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif."*;-----
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), disebutkan bahwa *"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi"*;-----
- e. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut diatas, maka sebelum Upaya Administratif diajukan, ditempuh/digunakan oleh Warga Masyarakat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;-----
- f. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, sebagaimana juga telah terungkap dan dinyatakan sendiri oleh Penggugat pada proses pemeriksaan persiapan perkara *a quo*, Penggugat belum pernah mengajukan, menempuh/menggunakan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diterangkan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas;-----
- g. Bahwa Tergugat I menolak dalil dari Penggugat pada halaman 2, Romawi II. Tenggang Waktu Gugatan, point keempat yang berbunyi: *"Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2019, Penggugat dan Tergugat 1 serta Tergugat 2 melakukan Upaya Administratif terkait usulan mutasi"*

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 8 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa dengan mengundang Penggugat ke Balai Desa Brujul untuk musyawarah, namun dalam pertemuan tersebut tidak tercapai mufakat", karena; -----

- Dalil tersebut, adalah TIDAK BENAR serta menandakan bahwa Penggugat tidak memahami proses Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi; -----
 - Bahwa pada tanggal 4 November 2020 tersebut, Tergugat I tidak pernah melakukan Upaya Administratif usulan mutasi perangkat desa bersama dengan Tergugat II maupun dengan Penggugat; -----
 - Bahkan tanpa terlebih dahulu masuk pada pokok perkara yang membahas tentang kebenaran/ fakta dalil Penggugat tentang adanya Upaya Administratif tanggal 4 November 2019, dari frasa yang digunakan Penggugat dalam dalilnya tersebut yaitu "...mengundang Penggugat..." jelas dari frasa tersebut bahwa Penggugat merupakan pihak yang diundang/bukan pihak yang berinisiatif. Hal tersebut bertentangan dengan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 75 ayat (1). Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa upaya administratif diajukan oleh Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena obyek sengketa bukan merupakan obyek sengketa yang menjadi kewenangan dan ruang lingkup kompetensi mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*";-----
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 9 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, disebutkan bahwa :*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*
- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; -----*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; -----*
 - c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----*
 - d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana; -----*
 - e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; -----*
 - g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”; ----*
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”; -----*
- e. Bahwa Obyek Sengketa angka 1, Berupa Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Nomor: 410/4611.00/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019, tidak memenuhi sifat *“final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, karena dilihat dari perihal maupun substansi surat tersebut, belum ada tindakan definitif mutasi perangkat desa, dan rencana mutasi jabatan

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 10 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Brujul masih harus mendapatkan rekomendasi dari Camat; -----

- f. Bahwa Obyek Sengketa angka 1, Berupa Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Nomor: 410/4611.00/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dilihat dari substansinya berisi permohonan kepada Camat Jaten untuk memberikan Rekomendasi terkait Rencana Mutasi Perangkat Desa Brujul, sehingga mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat tersebut termasuk obyek yang dikecualikan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; ---
- g. berdasarkan fakta bahwa Obyek Sengketa Berupa Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Nomor: 410/4611.00/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tersebut: -----
 - 1) tidak memenuhi sifat "final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; dan;
 - 2) termasuk obyek yang dikecualikan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; ----maka berakibat Obyek Sengketa tersebut tidak memenuhi batasan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Obyek Sengketa Berupa Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Nomor: 410/4611.00/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 bukan merupakan kewenangan/kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan; -----
3. berdasarkan adanya Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Mengadili sebagaimana Tergugat I sampaikan pada angka 1 dan angka 2 diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, untuk dapat mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi/ Kewenangan Mengadili yang Tergugat I ajukan, serta memberikan putusan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.SMG, atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 11 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR; -----

1. Bahwa obyek gugatan angka 1. Berupa Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Nomor: 410/4611.00/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 sifatnya belum final, belum ada tindakan definitif, karena belum ada tindakan mutasi Perangkat Desa, dimana Penggugat adalah salah satu Perangkat Desa yang masuk dalam rencana mutasi dalam surat tersebut; ---
2. Proses Mutasi Perangkat Desa, baru bisa dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Camat Jaten (Tergugat II); -----
3. Bahwa sampai dengan Jawaban Gugatan ini disampaikan, Rekomendasi Camat terkait rencana mutasi Perangkat Desa, dimana Penggugat merupakan salah satu dari Perangkat Desa yang akan dimutasi belum diterbitkan oleh Tergugat II., sehingga Jabatan Penggugat belum ada perubahan, yaitu Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar; --
4. Berdasarkan fakta bahwa Mutasi Perangkat Desa Brujul belum final, belum definitif, dan masih harus mendapatkan rekomendasi dari Tergugat II, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini/Prematur, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

C. EKSEPSI GUGATAN CACAT FORMAL/TIDAK SEMPURNA; -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), disebutkan bahwa: "*Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan: -----*
 - a. *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan; ---*
 - b. *bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*"; -----
2. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat, setelah mencermati pada Posita maupun pada keseluruhan bagian gugatan, terkait obyek sengketa angka 3, yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dengan mengerahkan masa ke rumah Penggugat menuntut agar Penggugat berhenti menjadi Kepala Dusun Duwet, Penggugat tidak merumuskan alasan Perbuatan Tergugat I bertentangan dengan peraturan perundang undangan apa?, dan juga tidak merumuskan perbuatan Tergugat I bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik apa? -----
3. Bahwa dengan tidak dicantulkannya alasan-alasan sebagaimana dipersyaratkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 12 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
(*Onrechtmatige Overheidsdaad*, maka Gugatan Penggugat adalah gugatan yang Cacat Formal/tidak sempurna; -----

4. Sehubungan dengan adanya cacat formal/tidak sempurnanya Gugatan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat I dalam Eksepsi mohon untuk tertulis, terbaca dan dipertimbangkan dalam jawaban pada pokok perkara ini; -----
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam Posita nomor 2 yang menyatakan "*Bahwa Penggugat menjabat Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten sudah lebih dari 16 Tahun dan selama itu kinerja Penggugat baik dan tidak pernah ada permasalahan/komplain dari warga masyarakat*" karena; -----
 - a. Mengenai pernyataan bahwa selama menjabat lebih dari 16 tahun kinerja Penggugat baik, hanya merupakan pernyataan yang bersifat subyektif dari Penggugat; -----
 - b. Mengenai pernyataan bahwa tidak pernah ada permasalahan/komplain dari warga masyarakat merupakan pernyataan yang TIDAK BENAR, karena fakta yang terjadi terdapat surat dari warga masyarakat Dusun Duwet tertanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani tokoh masyarakat, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Perwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa Dusun Duwet yang pada pokoknya berisi permohonan agar Kepala Dusun Duwet mengundurkan diri. Surat tersebut disampaikan warga masyarakat melalui Kantor Pemerintah Desa Brujul, dan surat tersebut sudah Tergugat I sampaikan secara langsung kepada Penggugat, selanjutnya kebenarannya telah diakui dan dinyatakan sendiri oleh Penggugat sebagaimana dalil Posita Penggugat nomor 9; --
4. Bahwa karena Tergugat I telah mengirimkan Surat kepada Camat Jaten (Tergugat II), Perihal: Pengajuan Konsultasi dan Rekomendasi dalam rangka mutasi jabatan *perangkat* Desa Brujul, tertanggal 7 Oktober 2019 sebagaimana dalil pada Posita Penggugat Nomor 5. Namun perlu kami sampaikan hal yang mendasari Tergugat I mengirimkan surat tersebut, sebagai berikut: -----
 - a. Tergugat I, selaku Kepala Desa Brujul, dalam proses mutasi perangkat desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa; -----
 - b. Dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa disebutkan: "Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desa dengan tujuan efektifitas, efisiensi,

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 13 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelenggaraan organisasi, pembinaan, dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa, serta peningkatan pelayanan masyarakat.”;-----
- c. Dalam Ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa disebutkan: “Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi Camat.”;-----
- d. Bahwa dalam Surat tersebut, pada awal pokok surat telah ditulis secara jelas dan tegas alasan rencana mutasi jabatan perangkat Desa Brujul yaitu “Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, kami akan melakukan mutasi jabatan perangkat Desa sebagai berikut....”;-----
- Alasan tersebut Tergugat I dasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindakan Tergugat I dalam membuat dan mengirimkan Surat kepada Camat Jaten (Tergugat II), Perihal: Pengajuan Konsultasi dan Rekomendasi dalam rangka mutasi jabatan perangkat Desa Brujul, tertanggal 7 Oktober 2019 merupakan tindakan yang benar dan sah secara hukum karena dilaksanakan sesuai dengan Kewenangan Tergugat I sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
5. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Posita Gugatan nomor 8, pada bagian kalimat yang menyatakan: “bahwa pada saat itu Tergugat I mengutarakan alasan terkait akan memutasi Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Duwet menjadi Kepala Urusan Perencanaan Desa Brujul, Kecamatan Jaten, yakni adanya usulan atau permohonan dari Lembaga Masyarakat di Lingkungan Dusun Duwet agar Penggugat mengundurkan diri”, karena:-----
- a. Fakta adanya surat dari warga masyarakat Dusun Duwet tertanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani tokoh masyarakat, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Perwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa Dusun Duwet yang pada pokoknya berisi permohonan agar Kepala Dusun Duwet mengundurkan diri memang benar adanya, dan hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan Tergugat I dalam rencana mutasi perangkat Desa Brujul;-----
- b. Pertimbangan rencana mutasi perangkat Desa Brujul sebagaimana tersebut pada huruf a. mendasarkan pada ketentuan ketentuan Pasal 84 ayat (5) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, yang menyebutkan;-----
- “Mutasi jabatan Perangkat Desa antar unsur:-----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 14 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) pelaksana kewilayahan atau dari unsur pelaksana teknis;
dan/atau; -----
- 2) unsur kesekretariatan ke unsur pelaksana kewilayahan, harus mempertimbangkan tingkat penerimaan masyarakat, serta kondusifitas masyarakat di Dusun setempat.”; -----
- c. Surat dari tokoh masyarakat, kelembagaan desa dan warga masyarakat tersebut, bukan menjadi satu-satunya bahan pertimbangan Tergugat I dalam menilai tingkat penerimaan serta kondusifitas warga masyarakat Duwet, akan tetapi juga melalui pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi masyarakat serta hasil rapat koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa Brujul terkait rencana mutasi Perangkat Desa Brujul; -----
- d. Jawaban Tergugat I pada angka 5 ini sekaligus menjawab Posita Gugatan angka 9; -----
6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Posita Gugatan nomor 9 yang menyatakan: -----
“bahwa jika perangkat desa yang lama memang harus diberhentikan atau dimutasi, tentu harus ada alasan yang jelas. Sebagaimana alasan pemberhentian Perangkat Desa adalah: -----
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; -----
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
 - c. Berhalangan tetap; -----
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; -----
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa”, karena; -----

Dalil tersebut justru menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami dan tidak bisa membedakan antara “PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA” dengan “MUTASI PERANGKAT DESA”, sehingga terjadi kontradiksi antara alasan/dasar gugatannya; -----
7. Bahwa Tergugat I menolak Terhadap dalil Penggugat sebagaimana Posita Gugatan nomor 13 yang menyatakan *“bahwa pada tanggal 1 November 2019 sekira jam 23.00 WIB Tergugat 1 mengerahkan masa untuk melakukan demonstrasi (unjuk rasa) mendatangi rumah Penggugat serta membuat berisik, berteriak-teriak yang meminta agar Penggugat disuruh membuat pernyataan mengundurkan diri sebagai bayan (Kepala Dusun). Pada saat itu juga Tergugat 1 dan Tergugat 2 menemui Penggugat menyampaikan keinginannya kepada Penggugat, “yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyuruh dengan paksa agar Penggugat mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Dusun” sehingga jelas Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara semena-mena menyuruh orang agar tunduk pada keinginannya, mendapati hal demikian Penggugat sudah merasa dirugikan dengan perlakuan Tergugat 1 dan Tergugat 2, perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 melanggar asas umum pemerintahan yang baik”. karena: -----*

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 15 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 November 2019 sekira jam 23.00 WIB Tergugat 1 mengerahkan masa untuk melakukan demonstrasi (unjuk rasa) mendatangi rumah Penggugat serta membuat berisik, berteriak-teriak yang meminta agar Penggugat disuruh membuat pernyataan mengundurkan diri sebagai bayan (Kepala Dusun) adalah TIDAK BENAR; -----
- b. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut justru bertolak belakang dengan fakta yang terjadi, yaitu Tergugat I selaku Kepala Desa Brujul setelah mengetahui adanya gejolak di masyarakat, langsung melakukan koordinasi dengan pihak pemangku kepentingan lain yaitu Camat Jaten, Kapolsek Jaten, Danramil Jaten, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat melalui musyawarah yang pada intinya untuk menjaga kondusifitas Dusun Duwet; -----
8. Bahwa dalil Penggugat pada Posita Gugatan lainnya yang Tergugat I tidakanggapi bukan berarti Tergugat I mengakui kebenarannya, tetapi karena tidak ada hubungannya/tidak ada relevansinya dengan Tergugat I dalam perkara ini; -----
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----
- A. DALAM EKSEPSI; -----
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; ----
 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara dengan Nomor 5/G/2020/PTUN.SMG; -----
 3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya; -----
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
- B. DALAM POKOK PERKARA; -----
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya; -----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku; -----
- SUBSIDER: -----
- Apabila Majelis Hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 telah menyampaikan Jawaban tertanggal 20 Maret 2020 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 23 Maret 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----
- Bahwa Tergugat II dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut; -----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 16 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEWENANGAN; -----

1) Terhadap obyek sengketa angka 1. Berupa Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Nomor: 410/4611.008/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019; -----

- Bahwa terkait dengan Sengketa Administrasi Pemerintahan, penyelesaiannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana untuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur pada BAB II Kewenangan, Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.*"; -----

- Bahwa yang dimaksud dengan "Pengadilan" dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas adalah sesuai dengan peraturan yang sama pada BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 8. yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*";

2) Terhadap obyek sengketa angka 2. dan angka 3. yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II; -----

- Bahwa terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa tindakan pemerintahan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dimana untuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur pada BAB II Kewenangan, pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "*Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan*"; -----

9) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 8) tersebut di atas jelas bahwa Upaya Administratif merupakan syarat formal untuk sebuah Sengketa Administrasi Pemerintahan yang dimohonkan penyelesaiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga ketika Upaya Administratif belum dilakukan oleh "Pihak/masyarakat yang merasa dirugikan" dalam hal ini Penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan dalam perkara *a quo*; -----

2. GUGATAN PREMATUR; -----

1) Terhadap obyek gugatan angka 1. Berupa Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Nomor: 410/4611.00/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019; -----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 17 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3. yang menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

- Bahwa syarat untuk menjadi Obyek Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Pejabat Pemerintahan harus bersifat Konkret, individual, dan final;-----

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai sumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;-----

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut; -----

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. (Rev. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 1 angka 3.);-----

- Bahwa Obyek Gugatan angka 1. berupa Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, No. 410/4611.008/X/2019, tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Camat Jaten tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1985, Pasal 1 angka 3;-----

- 2) Terhadap obyek sengketa angka 2. yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;-----

- Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama, yakni, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang*

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 18 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";-----

- Berdasarkan Pasal 1365 tersebut di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi; -----

(1) adanya perbuatan;-----

bahwa setelah menerima surat Nomor: 410/46.11.008/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019, perihal permohonan rekomendasi dari Kepala Desa Brujul, Tergugat II belum membuat tanggapan berupa surat rekomendasi. Pada tanggal 31 Oktober 2019 Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Karanganyar yang terdaftar dengan Register Nomor: 85/Pdt/G/2019/PN.Krg. (unsur Pasal tidak memenuhi);-----

(2) perbuatan itu melawan hukum; -----

Bahwa ketika Tergugat II belum menerbitkan surat rekomendasi terkait mutasi Perangkat Desa di Desa Brujul (belum melakukan perbuatan), hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. (unsur Pasal tidak memenuhi);-----

(3) adanya kerugian;-----

bahwa ketika Tergugat II belum menerbitkan surat rekomendasi terkait mutasi Perangkat Desa di Desa Brujul (belum melakukan perbuatan), maka belum ada perubahan terhadap status kepegawaian Penggugat sebagai Kepala Dusun Duwet, sehingga tidak ada suatu kerugian apapun yang diderita oleh Penggugat. (unsur Pasal tidak memenuhi);-----

(4) adanya kesalahan; dan; -----

bahwa pemberian rekomendasi dari Camat terkait dengan mutasi Perangkat Desa adalah merupakan amanah dari Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, Pasal 85;-----

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat II belum menerbitkan surat rekomendasi terkait dengan mutasi Perangkat Desa Brujul, sehingga tidak bisa dinilai apakah terdapat kesalahan atau tidak; -----

(unsur Pasal tidak memenuhi);-----

(5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;-----

bahwa ketika Tergugat II belum melakukan perbuatan (menerbitkan surat rekomendasi terkait mutasi Perangkat Desa di Desa Brujul), maka belum ada akibat yang ditimbulkan terhadap Penggugat. (unsur Pasal tidak memenuhi);-----

- Bahwa kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 19 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenakan pasal perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan analisa tersebut di atas jelas bahwa Tindakan/Perbuatan Tergugat II terkait dengan tindak lanjut dari Permohonan Rekomendasi Mutasi Perangkat Desa Brujul tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;-----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa dalam kaitannya dengan kedudukan Tergugat II, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Prematur, karena Tergugat II belum melakukan perbuatan (menerbitkan surat rekomendasi) sebagai dasar bagi Kepala Desa Brujul (Tergugat I) untuk membuat Keputusan Kepala Desa Brujul tentang Mutasi Perangkat Desa;-----

3) GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL); -----

- Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat beberapa hal yang kabur yaitu; -----

- 1) Pada Romawi I. Objek Sengketa, angka 2. Penggugat menyatakan "*Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II dengan meneruskan usulan dan rekomendasi atas Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, No. 410/4611.008/X/2019, tertanggal 7 Oktober 2019 ke Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar; -----*
- 2) Pada Romawi IV. angka 6. Penggugat menyatakan "*Bahwa atas usulan dan permohonan rekomendasi mutasi Perangkat Desa Brujul dari Tergugat I, Tergugat 2 meneruskan usulan dan rekomendasi tersebut ke Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar (sebagai atasan Tergugat 2) ;-----*
- 3) Pada Romawi IV. angka 7. Penggugat menyatakan "*Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, Penggugat menerima pesan whats app dari Sekretariat Desa Brujul untuk hadir di Balai Desa Brujul untuk koordinasi atas undangan dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar...."; -----*
- 4) Pada Romawi IV. angka 8. Penggugat menyatakan "*Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Penggugat menghadiri pertemuan di ruang kerja Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, yang mana inti dari acara pertemuan tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar meminta klarifikasi"; -----*
- 5) Pada Romawi IV. angka 12. Penggugat menyatakan "*bahwa atas perbuatan Tergugat 1 yang mengajukan konsultasi dan rekomendasi mutasi Perangkat Desa kepada Tergugat 2, dan Tergugat 2 sudah meneruskan usulan mutasi tersebut ke Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar ...";-----*

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 20 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat II sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi;-----

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari;-----

- a. Sekretaris Daerah;-----
- b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari; -----
 - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari; -----
 - a) Sub Bagian Bina Pemerintahan;-----
 - b) Sub Bagian Kerjasama; dan; -----
 - c) Sub Bagian Adminitrasi Otonomi Daerah;-----
 - 2) Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari;-----
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa; -----
 - b) Sub Bagian Aparatur dan Lembaga Desa; dan;----
 - c) Sub Bagian Aset Desa;-----
 - 3) Bagian Hukum, terdiri dari; -----
 - a) Sub Bagian Produk Hukum Daerah; -----
 - b) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan;-----
 - c) Sub Bagian Kajian dan Bantuan Hukum; -----

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016, Pasal 3 ayat (1) huruf b. angka 2) bahwa nomenklatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar yang menangani Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian Pemerintahan Desa bukan Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya pada Romawi IV. angka 2, angka 6., angka 8. dan angka 12., sehingga hal tersebut menjadi kabur; -----

- Bahwa Penggugat telah salah dalam penyebutan nomenklatur jabatan dan jika yang dimaksud adalah Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, maka Kepala Bagian Pemerintahan Desa bukan merupakan atasan dari Tergugat II karena kedua berada pada posisi jabatan yang sama yaitu Eselon IIIA atau Administrator;-----
- Penggugat dalam gugatannya pada Romawi IV. angka 12. menyatakan bahwa “..... telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan (Pasal 10 ayat (1) c dan e UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)”, bahwa hal tersebut sangat kabur karena Penggugat tidak mendeskripsikan perbuatan Tergugat II mana yang melanggar

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 21 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas ketidakberpihakan dan perbuatan Tergugat II mana yang melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan, sehingga dasar dari penggugat untuk menggugat Tergugat II sangat tidak jelas (kabur);-----

- Bahwa selain hal sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa kalimat pada Posita Gugatan yang seharusnya dimuat dalam Petitum, yaitu pada;-----

1) Gugatan pada Romawi IV. Posita/ Alasan Gugatan, angka 14. yang menyatakan "*....memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar tidak mengeluarkan Surat Keputusan apapun terkait mutasi Perangkat Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar*";-----

2) Gugatan pada Romawi IV. Posita/ Alasan Gugatan, angka 15. yang menyatakan;-----

"Bahwa dengan perintah melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan Penggugat adalah Kepala Dusun Duwet, Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang sah, serta tidak dapat diganti secara semena-mena, akan tetapi harus dengan dasar yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;";-----

Bahwa kalimat sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) tersebut di atas adalah kalimat permohonan/tuntutan/petitum yang ditujukan kepada Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga salah apabila hal tersebut dimuat dalam Posita/Alasan Gugatan. Hal tersebut membuat gugatan dari Penggugat semakin kabur dan tidak jelas;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya baik secara langsung maupun tidak langsung;--
2. Bahwa Tergugat II tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi dan untuk itu mohon secara tertulis dan terbaca (*mutantis mutandis*) kembali dalam pokok perkara ini; -----
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat pada Romawi IV. Posita/Alasan Gugatan, angka 5. Karena;-----
 - Bahwa Pengugat dalam gugatannya pada Romawi IV. angka 5. Menyatakan "*bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 Tergugat 1 telah mengajukan usulan dan permohonan rekomendasi dari Tergugat 2 tentang mutasi Perangkat Desa Brujul,*";-----
 - Bahwa kata yang dicetak tebal yaitu "dari Tergugat 2" menunjukkan bahwa usulan dan permohonan rekomendasi

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 22 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang mutasi Perangkat Desa Brujul dibuat dan disampaikan oleh Tergugat II;-----

- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada karena pada kenyataannya usulan dan permohonan rekomendasi tentang mutasi Perangkat Desa Brujul tersebut dibuat dan disampaikan oleh Tergugat I; -----
- Hal ini menunjukan bahwa Penggugat tidak memahami mekanisme/ prosedur dan tahapan proses mutasi Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat pada Romawi IV. Posita/ Alasan Gugatan, angka 6., yang menyatakan "*bahwa atas usulan dan permohonan rekomendasi mutasi Perangkat Desa Brujul dari Tergugat 1, Tergugat 2 meneruskan usulan dan rekomendasi tersebut ke Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar (sebagai atasan Tergugat 2) untuk diadakan pembahasan dan klarifikasi lebih lanjut kepada perangkat-perangkat desa yang akan dimutasi*", karena;-----
 - bahwa setelah menerima surat Nomor : 410/46.11.008/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019, perihal permohonan rekomendasi dari Kepala Desa Brujul, sampai dengan saat ini Tergugat II belum membuat tanggapan berupa surat rekomendasi (vide Eksepsi);---
 - Bahwa dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Pasal 3, Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari 10 Bagian dan dari 10 Bagian tersebut tidak ada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, sehingga tidak ada Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Rev. Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016, Pasal 3, ayat (1), huruf b angka 2));-----
 - Bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa "*.....meneruskan usulan dan rekomendasi tersebut ke Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar (sebagai atasan Tergugat 2).....*" adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena atasan dari Tergugat II adalah Bupati Karanganyar, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;-----
 - Bahwa dengan demikian pernyataan Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita Gugatan Romawi IV. angka 6. adalah tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;-----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 23 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat pada Romawi IV. Posita/ Alasan Gugatan, angka 12. yang menyatakan;-----

“bahwa atas perbuatan Tergugat 1 yang mengajukan konsultasi dan rekomendasi Mutasi Perangkat Desa kepada Tergugat 2, dan Tergugat 2 sudah meneruskan usulan mutasi ke Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar untuk diadakan pembahasan dan klarifikasi lebih lanjut kepada perangkat-perangkat desa yang akan dimutasikan adalah sudah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan (Pasal 10 ayat (1) c dan e UU No. 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan), dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat”, karena;-----

- Bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak berdasar karena sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, dinyatakan dalam Pasal 85 ayat (1) *“Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi Camat”,* Kepala Desa melaksanakan mutasi Perangkat Desa setelah mendapatkan rekomendasi Camat, hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa (dalam hal ini Kepala Desa Brujul) untuk memutasi Perangkat Desa Brujul harus menyampaikan surat usulan kepada Camat Jaten untuk mendapatkan rekomendasi, dalam hal ini rekomendasi tersebut belum diterbitkan oleh Tergugat II; -----
- Bahwa Kepala Desa Brujul (Tergugat I) sudah melaksanakan ketentuan tersebut yaitu dengan mengirimkan surat Nomor: 410/4611.008/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019, perihal: Pengajuan Konsultasi dan rekomendasi dalam rangka mutasi jabatan Perangkat Desa Brujul, yang ditujukan kepada Camat Jaten (Tergugat II); -----
- Bahwa atas surat dari Kepala Desa Brujul Nomor: 410/4611.008/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 tersebut kemudian Tergugat II meneruskan kepada atasan Tergugat II yaitu Bupati Karanganyar bentuk konsultasi untuk mendapatkan pertimbangan. Hal ini dilakukan oleh Tergugat II adalah dalam rangka prinsip kehati-hatian dan sekaligus sebagai laporan dari Bawahan kepada Atasan agar tindakan atau putusan yang bersifat strategis dapat diketahui secara langsung oleh Atasan (Bupati Karanganyar); -----
- Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat II sudah sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, sehingga adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar apabila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II sudah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 24 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Pasal 10 ayat (1) c dan e UU No. 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan); -----

6. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat pada Romawi IV. Posita/ Alasan Gugatan, angka 13. yang menyatakan;-----

"bahwa pada tanggal 1 November 2019 sekira jam 23.00 WIB Tergugat 1 mengerahkan masa untuk melakukan demonstrasi (unjuk rasa) mendatangi rumah Penggugat serta membuat berisik, berteriak-teriak yang meminta agar Penggugat disuruh membuat pernyataan mengundurkan diri sebagai bayan (Kepala Dusun). Pada saat itu juga Tergugat 1 dan Tergugat 2 menemui Penggugat menyampaikan keinginannya kepada Penggugat, "yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyuruh dengan paksa agar Penggugat mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Dusun" sehingga jelas Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara semena-mena menyuruh orang agar tunduk pada keinginannya, mendapati hal demikian Penggugat sudah merasa dirugikan dengan perlakuan Tergugat 1 dan Tergugat 2, perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 melanggar asas umum pemerintahan yang baik", karena; -----

- Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa "...Tergugat 2 menyuruh dengan paksa agar Penggugat mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Dusun..." adalah tidak benar, karena sesungguhnya fakta yang terjadi adalah pada tanggal 1 November 2019, Pemerintah Desa Brujul menerima surat gugatan dari Penggugat yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar (dalam gugatan tersebut, Tergugat I Kepala Desa Brujul, Tergugat II Camat Jaten, Tergugat III Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Tergugat IV Bupati Karanganyar), hal ini yang kemudian memicu kemarahan masyarakat Dusun Duwet dan pada malam harinya melakukan demonstrasi (unjuk rasa) di rumah Penggugat;-----
- Bahwa atas permasalahan tersebut, kemudian Tergugat II menyampaikan secara baik-baik kepada Penggugat kemungkinan yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari Jabatan sebagai Kepala Dusun Duwet sebagaimana yang terjadi, tuntutan dari warga masyarakat Dusun Duwet. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kondusifitas keamanan Dusun Duwet, karena sebagian besar masyarakat Dusun Duwet menghendaki agar Penggugat mengundurkan diri dari Jabatannya sebagai Kepala Dusun Duwet, hal ini sudah tercermin dari unjuk rasa (demonstrasi) yang dilakukan oleh Warga Masyarakat Dusun Duwet;-----
- Bersama Jawaban Gugatan ini perlu Tergugat II sampaikan bahwa Lembaga Masyarakat Desa yang ada di Dusun Duwet pernah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Penggugat (Kepala Dusun Duwet) tertanggal 26 Juli 2019 yang ditandatangani oleh; -----
 - 1) Ketua Umum Karangtaruna Sinar Remaja, Dusun Duwet; -----
 - 2) Ketua Takmir Masjid Dusun Duwet;-----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 25 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ketua Security Dusun Duwet; -----
- 4) Ketua RT 04/01 Dusun Duwet; -----
- 5) Ketua RT 03/01 Dusun Duwet; -----
- 6) Ketua RT 02/01 Dusun Duwet; -----
- 7) Ketua RT 01/01 Dusun Duwet; -----
- 8) Ketua RT 03/02 Dusun Duwet; -----
- 9) Ketua RT 02/02 Dusun Duwet; -----
- 10) Ketua RT 01/02 Dusun Duwet; -----
- 11) Ketua RW 01 Dusun Duwet; -----
- 12) Perwakilan BPD Dusun Duwet; -----

- Bahwa surat tertanggal 26 Juli 2019 tersebut intinya bahwa masyarakat Dusun Duwet berdasarkan musyawarah yang telah dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 s/d selesai, bertempat di Pendopo Ngalasan, mengajukan permohonan kepada Kepala Dusun Duwet (Penggugat) untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Duwet karena selama menjabat menjadi Kepala Dusun Duwet, Penggugat tidak memenuhi tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - Bahwa demonstrasi yang terjadi adalah puncak dari kekesalan masyarakat Dusun Duwet, Desa Brujul karena Penggugat yang diminta secara baik-baik untuk mengundurkan diri namun tidak bersedia tetapi justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karanganyar melalui gugatan tertanggal 31 Oktober 2019 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Karanganyar dengan register Nomor: 85/Pdt/G/2019/PN.Krg tanggal 31 Oktober 2019; -----
7. Menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Romawi IV. Posita/Alasan Gugatan angka 14. yang menyatakan; -----
- "...Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar tidak mengeluarkan Surat Keputusan apapun terkait mutasi Perangkat Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;"* karena; ----
- Bahwa permohonan Penggugat tersebut, seharusnya dimuat dalam Petitum Gugatan bukan pada Posita Gugatan; -----
 - Bahwa selain hal tersebut di atas, kalimat *"memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar tidak mengeluarkan Surat Keputusan apapun terkait mutasi Perangkat Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar"* mempunyai maksud dan tujuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan justru merupakan pembuktian melawan hukum itu sendiri dari Penggugat karena mengenai Mutasi Perangkat Desa sudah secara jelas diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, yaitu pada; -----

BAB IX

MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 26 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82

- (1) Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi jabatan antar Perangkat Desa dengan tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa, serta peningkatan pelayanan masyarakat;-----
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;-----

Pasal 83

- (1) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dapat dilakukan pada posisi jabatan dalam unsur yang sama atau jabatan dalam 1 (satu) unsur ke unsur lainnya;----
- (2) Kepala Desa dalam melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan Perangkat Desa dengan tugas jabatan yang akan dilaksanakan;-----

Pasal 84

- (1) Mutasi jabatan dari Kepala Dusun, Kepala Seksi, atau Kepala Urusan ke jabatan Sekretaris Desa dilakukan melalui uji kompetensi; -----
- (2) Sekretaris Desa dapat dimutasi ke jabatan Kepala Dusun, Kepala Seksi, atau Kepala Urusan, dalam hal yang bersangkutan berkinerja buruk, melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan telah dijatuhi sanksi sedang sesuai ketentuan yang berlaku; -----
- (3) Kepala Dusun, Kepala Seksi, atau Kepala Urusan yang akan dimutasi menjadi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, serta lulus uji kompetensi; -----
- (4) Mutasi jabatan yang dilakukan tanpa melalui seleksi sebagai berikut: -----
 - a. mutasi antar kepala seksi;-----
 - b. mutasi antar kepala urusan; -----
 - c. mutasi antar kepala dusun; -----
 - d. mutasi dari kepala seksi menjadi kepala dusun; -----
 - e. mutasi dari kepala dusun menjadi kepala seksi; -----
 - f. mutasi dari kepala seksi menjadi kepala urusan; -----
 - g. mutasi dari kepala urusan menjadi kepala seksi; -----
 - h. mutasi dari kepala dusun menjadi kepala urusan; atau; --
 - i. mutasi dari kepala urusan menjadi kepala dusun;-----
- (5) Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang dimutasi menjadi Kepala Dusun harus bertempat tinggal di wilayah Dusun yang bersangkutan (*blabag*);-----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 27 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Kepala Dusun yang dimutasi menjadi Kepala Dusun lain harus bertempat tinggal di wilayah Dusun yang baru (*blabag*): -----
- (7) Mutasi jabatan Perangkat Desa antar unsur; -----
- a. pelaksana kewilayahan atau dari unsur pelaksana teknis; dan/atau; -----
- b. unsur kesekretariatan ke unsur pelaksana kewilayahan, harus mempertimbangkan tingkat penerimaan masyarakat, serta kondusifitas masyarakat di Dusun setempat; -----
- (8) Dalam hal Perangkat Desa dimutasi dari 1 (satu) formasi jabatan ke formasi jabatan lainnya, masa kerja Perangkat Desa tetap dihitung sejak pengangkatan sebagai Perangkat Desa; -----

Pasal 85

- (1) Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi Camat; -----
- (2) Camat memberikan rekomendasi secara tertulis dalam mutasi jabatan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak surat konsultasi diterima; -----
- (3) Dalam hal rekomendasi Camat berupa persetujuan mutasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa; -----
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berupa persetujuan mutasi jabatan Sekretaris Desa, Kepala Desa menindaklanjuti dengan melaksanakan uji kompetensi; -----
- (5) Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan, Camat, dan Bupati paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak ditetapkan; -----
- (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan mutasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa tidak melaksanakan mutasi jabatan Perangkat Desa; -----
- Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, pada BAB IX Mutasi Jabatan Perangkat Desa, Pasal 82 sampai dengan Pasal 85 jelas bahwa Mutasi adalah suatu hal yang wajar, dalam organisasi manapun terkhusus pada organisasi Pemerintahan Desa dalam perkara *a quo*, dengan tujuan efektifitas, efisiensi, penyegaran organisasi, pembinaan, dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa, serta peningkatan pelayanan desa; -----
 - Bahwa mutasi Perangkat Desa mempunyai landasan hukum yang jelas, dan merupakan kewenangan dari Kepala Desa

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 28 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam perkara a quo Kepala Desa Brujul (Tergugat I)) untuk memutasi Perangkat Desa Brujul dengan Rekomendasi dari Camat (dalam perkara a quo Camat Jaten (Tergugat II)); -----

8. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat pada Romawi VI. Petitum/Tuntutan angka 4. yang menyatakan;-----

"4. menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 2 yang meneruskan usulan dan rekomendasi atas Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, No. 410/4611.008/X/2019, tertanggal 7 Oktober 2019 ke Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah Perbuatan Melawan Hukum", karena: -----

- Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang keliru, salah dan tanpa dasar, bahwa sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Pasal 3, Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari 10 Bagian, dan dari 10 Bagian tersebut tidak ada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, sehingga tidak ada Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Rev. Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016, Pasal 3, ayat (1), huruf b angka 2)); -----
- Bahwa kewenangan Tergugat II untuk menerbitkan Rekomendasi terkait dengan Mutasi Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, Pasal 85 ayat (1) *"Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi Camat"*; -----

Sehingga dengan demikian hal-hal yang telah dilakukan oleh Tergugat II sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian tidak beralasan jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II terkait dengan usulan Mutasi Perangkat Desa Brujul adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH); ---

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini;-----

I. DALAM EKSEPSI; -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; --
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo; -----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; -----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 29 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat 1 dan Jawaban Tergugat 2 tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya masing-masing tertanggal 30 Maret 2020 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam "Tentang Duduk Perkara" di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 23 Desember 2019 yang daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 16 Januari 2020 dan telah diperbaiki formalitas gugatannya tanggal 4 Maret 2020, pada pokoknya mencatumkan tuntutan (*Petitum*) yang dimintakan ke Pengadilan adalah: -----

1. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar No. 410/4611.008/X/2019, tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Camat Jaten (*Obyek Sengketa 1*); -
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 2 yang meneruskan usulan rekomendasi atas surat kepala Desa Brajul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, No. 410/4611.008/X/2019, tertanggal 7 Oktober 2019, ke Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah perbuatan melawan hukum (*Obyek Sengketa 2*); -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menggerakkan massa untuk demonstrasi ke rumah Penggugat menuntut agar Penggugat berhenti menjadi Kepala Dusun Duwet adalah perbuatan melawan hukum (*Obyek Sengketa 3*); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan menelaah gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat 1 dan Jawaban Tergugat 2, Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat 1 dan Replik Penggugat Terhadap Jawaban Tergugat 2 sebagaimana diuraikan dalam "Tentang Duduk Perkara" putusan ini dan Berita Acara Persidangan perkara ini dan akan di pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat 1 dan Jawaban Tergugat 2 mendalilkan mengenai sengketa *a quo* dibagi 2 bagian yaitu Dalam eksepsi

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 30 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan Dalam pokok Perkara, oleh karenanya Majelis Hakim mendahulukan mempertimbangkan eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Eksepsi kompetensi/kewenangan mengadili; -----
2. Eksepsi gugatan premature; -----
3. Eksepsi gugatan cacat formal/tidak sempurna;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 2, Nomor 1, yaitu tentang kewenangan, dalam jawaban Tergugat 2 yang disampaikan dengan dokumen elektronik melalui sistem informasi pengadilan, terdapat dua halaman yang terlewat diunggah, yaitu halaman 3 dan 4 jawaban Tergugat 2 sehingga tidak tersampaikan dan berdampak tidak terbaca oleh Majelis Hakim dan Pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian alasan eksepsi tentang kewenangan tidak patut untuk disimpulkan pokok dari eksepsi kewenangan yang disampaikan Tergugat 2;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu eksepsi kompetensi/kewenangan mengadili, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan ;
"Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan." ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) di atas, memberi pedoman tentang batasan ada atau tidak ada eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim diberi ruang/kesempatan kapan saja selama proses persidangan berlangsung untuk mengambil sikap/pendapatnya, sehingga terkait sengketa *a quo* bagi Hakim tentang kewenangan absolut dapat diartikan termuat atau tidak dimuatnya atau tidak lengkap alasan yang disampaikan dalam eksepsi Tergugat (*in casu* eksepsi Kewenangan Tergugat 2), Majelis Hakim karena jabatannya dapat terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan meskipun persidangan sengketa *a quo* setelah tahapan Replik; -----

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kewenangan absolut Pengadilan terkait Upaya Administratif diatur dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara khususnya ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peratun, menentukan;-----

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia; -----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dilakukan; -----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 31 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pasal 48 di atas, Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan;-----

Pasal 48;-----

Ayat (1) ; upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan Pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif", ...kemudian dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "Keberatan";-----

Ayat (2) ; **apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh**, dan pihak yang bersangkutan masih belum puas maka **barulah persoalan dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan**; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Peratun tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadili sengketa tata usaha negara secara absolut apabila persoalan yang disengketakan (dalam hal ini Objek Sengketa) oleh yang bersangkutan (Penggugat) terlebih dahulu telah menempuh/menggunakan seluruh upaya penyelesaian di lingkungan Pemerintahan itu sendiri (penyelesaian Intern) melalui "upaya administratif" sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan dalam pertimbangan eksepsi ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur : -----

- Pasal 75;

Ayat (1) "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*";

Ayat (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas*; -----

a. *Keberatan*; dan;-----

b. *Banding*; -----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 32 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 76;

Ayat (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat; -----

Ayat (2) "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat"; -----

Ayat (3) "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----

- Pasal 77 ayat (2) "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan"; -----

- Pasal 78 ayat (2) "Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa a quo adalah keputusan Tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat 1 dan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka pengaturan Upaya Administratif berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018) *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahandan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) atau disebut PERMA No. 2 Tahun 2019, mengatur hal sebagai berikut; -----

- PERMA No. 6 Tahun 2019 menentukan; -----

- Pasal 1 angka 7.; Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan; -----

- Pasal 2 ; -----

Ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif; -----

Ayat (2) Pengadilan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi Pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

- Pasal 3 : -----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 33 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut";-----

Ayat (2) Dalam hal peraturan Dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

- PERMA No. 2 Tahun 2019, menentukan:-----

- Pasal 2 :-----

Ayat (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 18, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 2 ayat (1), dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMA No. 6 Tahun 2018 *Junctis* PERMA No. 2 Tahun 2019 sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim berpendapat kewajiban ditempuhnya Upaya Adminisitratif terhadap sengketa *a quo* akan melihat pada aturan dasar dikeluarkannya Objek Sengketa apakah terdapat aturan yang mengatur Prosedur upaya administratif terhadap keputusan Objek Sengketa dan apabila tidak diatur, maka upaya administratif mendasarkan pada Payung hukum (*legal protection/Recht Umbrella*) yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil eksepsi Tergugat 1 dalam jawabannya dan sanggahan eksepsi Penggugat dalam repliknya serta Pra Bukti berupa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, maka diketahui pengaturan Upaya Administratif setelah/Pasca terbitnya Objek Sengketa tidak diatur dalam peraturan Internál yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa, oleh karenanya menjadi Pengetahuan bagi Hakim bahwa Pedoman untuk menempuh Upaya Adminisratif sengketa *a quo* menggunakan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan Pertama pada tanggal 28 Januari 2020, Hakim Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat bahwa dalam berkas perkara yang Majelis Hakim terima, belum ada dilampiri dokumen tentang telah dilakukannya upaya administratif terhadap Objek yang disengketakan (*vide* Berita Acara Persidangan Pertama);-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan Lanjutan-3 pada tanggal 11 Februari 2020, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Hakim

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 34 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat menyatakan belum mengajukan Upaya Administratif (*vide* Berita Acara Persidangan Lanjutan-3);-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan Lanjutan-4, pada tanggal 18 Februari 2020, kuasa Hukum Tergugat 1 dan Kuasa Hukum Tergugat 2 (Para Penggugat) menyatakan belum adanya upaya administratif berupa surat keberatan dari Penggugat baik kepada Kepala Desa maupun kepada Camat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan lanjutan-4);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Kuasa Penggugat dan keterangan Kuasa Tergugat 1 dan keterangan Kuasa Tergugat 2 yang menyatakan pada pokoknya belum ada Upaya Adminsitratif terhadap objek yang disengketakan merupakan pengakuan yang tidak dibantah oleh Para Pihak dan karenanya tidak perlu dibuktikan kebenarannya, sehingga menjadi fakta hukum bahwa Penggugat belum menempuh upaya Adminstratif terhadap apa yang dijadikan Objek Sengketa baik itu Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2 dan Objek Sengketa 3 sebagaimana maksud ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud keberatan Adminsitratif adalah suatu surat atau tulisan yang ditujukan kepada Pejabat yang membuat keputusan dan/atau tindakan, sedangkan Banding adalah surat atau tulisan yang ditujukan kepada atasan dan/ atau instansi lain akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang disengketakan serta dirasakan merugikan warga masyarakat (*In Casu* Penggugat), sehingga perbuatan yang menyampaikan secara lisan (bukan Tertulis) tidak termasuk kepada keberatan Adminstratif dan/atau Banding sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh Upaya Adminsitratif, maka Penggugat tidak pernah mendapatkan keputusan Penyelesaian secara internal melalui Upaya Administratif sehingga tidak dipenuhinya suatu keadaan untuk menerima atau tidak menerima hasil Upaya Adminstratif dalam bentuk keputusan keberatan dan/atau Banding dan karena Penggugat tidak menempuh Upaya Adminstratif maka Penggugat tidak dapat melakukan tahapan berikutnya yaitu tidak dapat melakukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya Adminstratif sebagaimana pertimbangan di atas (*vide Supra*), maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan (Sengketa *In Litis*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 2 ayat (1) PERMA No.6 Tahun 2018 *Junctis* PERMA No.2 Tahun 2019, dengan demikian dalil Tergugat mengenai eksepsi Tentang Kompetensi/Kewenangan Pengadilan dari Tergugat 1 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat belum menempuh Upaya administratif cukup beralasan hukum untuk diterima;-----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 35 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat mengenai eksepsi Tentang Kompetensi/Kewenangan Pengadilan dari Tergugat 1 diterima maka terhadap eksepsi Tergugat 1 dan eksepsi Tergugat 2 yang selebihnya beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1 diterima sebagaimana seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Permohonan Penundaan tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi serta tidak memenuhi unsur-unsur relevansi untuk dilakukan Penundaan (*Skorsing*), dan akibat hukumnya Permohonan Penundaan Penggugat tidak dapat dikabulkan atau ditolak sebagaimana maksud ketentuan Pasal 67 (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

II. Dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1 diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak mempunyai nilai relevansi untuk dipertimbangkan dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sebagaimana maksud ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratur, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa proses pengambilan sikap Majelis Hakim dalam bentuk Putusan ini diagendakan setelah acara Replik didasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam rangka menerapkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya ringan; -----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan;

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat; -----

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 36 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi; -----
Menyatakan eksepsi Tergugat 1 Tentang Kompetensi/Kewenangan
Pengadilan diterima; -----

II. **Dalam Pokok sengketa;** -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.348.000,-(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**, dan **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOS BUDI SONTOSO, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat 1 serta Kuasa Tergugat 2; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.,

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

YOS BUDI SONTOSO, S.H.,M.H.

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 37 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp. 80.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp.200.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 62.000,- |
| 4. Meterai Putusan | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp.348.000,-

(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SMG. Halaman 38 dari 38 Halaman